

Keadilan Gender dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Penghafal Al-Qur'an

Mohammad Hendy Musthofa

Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia

e-mail: hendymusthofa@iainkediri.ac.id

Abstract

This study is motivated by the importance of the division of roles between husband and wife with the status of memorizers of the Qur'an, on the one hand serving as parents in guiding and accompanying the family. The purpose of this study was to determine the division of roles according to the concept of gender justice in families of memorizers of the Qur'an. A descriptive qualitative research method was conducted on 5 families to determine the division of roles in the family according to gender. The results of the study indicate that for families of memorizers of the Qur'an, the practice of gender justice is not only normative, but is also applied in everyday life. This is because they make the Qur'an the main guideline in life. How to build a harmonious family by sharing tasks and roles of family members without distinguishing gender and complementing each other. Fair division of roles between family members is an important aspect in building harmonious and Islamic relationships. So that it becomes a harmonious family and in accordance with Islamic values.

Keywords: *Gender justice, Sakinah Family, Memorizer of the Qur'an*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dari pentingnya pembagian peran suami istri dengan status penghafal Al-Qur'an, di satu sisi bertugas sebagai orang tua dalam membimbing dan mendampingi keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian peran menurut konsep keadilan gender dalam keluarga penghafal Al-Qur'an. Metode penelitian kualitatif deskriptif dilakukan terhadap 5 keluarga untuk mengetahui pembagian peran dalam keluarga menurut gender. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bagi keluarga penghafal Al-Qur'an, praktik keadilan dalam gender tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini karena mereka menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam kehidupan. Cara membangun keluarga sakinah dengan berbagi tugas dan peran anggota keluarga dengan tanpa membedakan gender serta saling melengkapi. Pembagian peran yang adil antara anggota keluarga merupakan aspek penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan bernilai islami. Sehingga menjadi keluarga yang sakinah serta sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci : Keadilan Gender, Keluarga sakinah, Penghafal Al-Qur'an



A. Pendahuluan

Di zaman yang serba canggih dan modern seperti sekarang ini, pembahasan terkait tantangan kemerosotan moral, dinamika dalam kehidupan sosial, serta konsep keadilan gender dalam sebuah keluarga menjadi semakin relevan dan menarik untuk dibahas. Dengan perubahan nilai-nilai sosial yang berjalan dengan begitu cepat, seiring semakin berkembangnya teknologi informasi serta globalisasi yang membawa dampak besar terhadap cara seseorang memandang tugas, peran, hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam sebuah keluarga. Menjadikan pembahasan gender menjadi hal yang selalu menarik untuk diteliti, apalagi apabila dikaitkan dengan konsep keadilan gender, yaitu peran antara kaum laki-laki dan kaum perempuan di dalam sebuah keluarga.

Isu terkait keadilan gender merupakan topik pembahasan yang selalu menjadi sorotan. Hal ini karena keadilan gender sangat penting dalam kehidupan, baik dalam keluarga maupun secara umum di masyarakat. Dengan adanya ketidakadilan, seperti kedudukan perempuan yang tidak sama dengan laki-laki, maka akan menimbulkan kesenjangan sosial¹. Oleh karena itu penting dalam memahami bagaimana posisi laki-laki dan perempuan, baik itu terkait tugas, peran, hak dan kewajiban, baik dalam kelompok masyarakat luas maupun dalam lingkup yang paling terkecil yaitu keluarga.

Keluarga adalah sebuah kelompok terkecil dalam struktur sosial dimana keluarga memiliki peranan yang amat vital dalam membentuk cara pandang tentang tugas dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan². Keluarga adalah lingkungan pertama tempat seseorang belajar terkait tentang nilai, norma, akhlak bahkan agama. Di dalam keluarga yang ideal dan harmonis, kesetaraan antara hak serta kewajiban dan pembagian peranan yang adil diantara suami dan istri haruslah seimbang³. Karena apabila terjadi kesenjangan bahkan ketimpangan dalam hak dan kewajibannya, akan membuat masalah yang mengakibatkan permasalahan di dalam keluarga.

Hal ini juga berlaku pada keluarga penghafal Al-Qur'an. Keluarga penghafal Al-Qur'an tidak hanya sebuah wujud atau simbol dari sebuah religiusitas, tetapi juga

¹ Dewi Agustina et al., "Peran Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Sebagai Pilar Keadilan Sosial," 2025, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/klinik.v4i2.3866>.

² Anisyah Rahmadania, Selvyana Al Jannah, and Nurlaili Nurlaili, "Konsep Pendidikan Keluarga Islami," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 4 (2023): 167–79, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i4.17305>.

³ Rustina Rustina, "IMPLEMENTASI KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DALAM KELUARGA," *Musawa: Journal for Gender Studies* 9, no. 2 (December 30, 2017): 283–308, <https://doi.org/10.24239/msw.v9i2.253>.



representasi dari sebuah kehidupan yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan secara menyeluruh, dengan wujud menghafal ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Kemudian pada konteks ini, hubungan yang terjadi dalam keluarga yaitu suami dan istri tidak dapat dibangun hanya atas dasar dari sebuah tradisi, tetapi juga harus merujuk kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an yang menjunjung nilai dan rasa keadilan, kesetaraan, kesalingan serta rasa saling menghormati dan menghargai diantara satu dengan yang lainnya.

Keluarga penghafal Al-Qur'an pada kenyataannya di masyarakat seringkali dijadikan sebuah teladan dan dianggap keluarga yang ideal dalam menjalani kehidupannya. Dengan kelebihan yang mereka miliki yaitu menghafal kitab suci Al-Qur'an, menjadikan mereka dianggap memiliki pemahaman yang lebih mendalam hal agama karena mereka memiliki kemampuan hafalannya. Dalam kehidupannya, keluarga penghafal Al-Qur'an memiliki tugas serta tanggung jawab yang berbeda dengan keluarga pada umumnya. Suami dan istri memiliki peran masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam rumah tangga dengan tetap menjaga hafalan dari Al-Qur'annya (*muroja'ah*). Hal ini menjadikan setiap kegiatan yang dilakukan, tidak lepas dari Al-Qur'an. Padahal selain itu, masih ada tugas-tugas lain yang harus dilakukan di dalam rumah tangganya, seperti suami yang berkewajiban untuk mencari nafkah⁴.

Pada kenyataannya, penerapan konsep keadilan gender dalam keluarga penghafal Al-Qur'an masih belum seimbang, dengan masih ditemukannya pembagian tugas dan peran masing-masing suami dan istri yang dalam pembagiannya masih cenderung tradisional, dimana peran laki-laki sebagai suami lebih dominan khususnya dalam pengambilan keputusan penting keluarga, sementara peran istri masih pada hal-hal yang lebih remeh dan kurang penting⁵.

Agar terdapat kebaruan dalam penelitian yang dilakukan, maka penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema yang dibahas, seperti penelitian yang dilakukan oleh Mardiyah Kartini Siswati dan Herien Puspitawati (2017) yang berjudul "*Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-*

⁴ Idi Warsah et al., "Muslim Minority in Yogyakarta: Between Social Relationship and Religious Motivation," *Qudus International Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2019): 367-98, <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i2.6873>.

⁵ Mochomad Nadif Nasrulloh and Taufiq Hidayat, "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an Dan Kesetaraan Gender)," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 1 (2022): 139, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14325>.



Qur'an Dan Keadilan Gender)”⁶. Penelitian kedua dilakukan oleh Devi Rizki Apriliani, Adzkiya Zayyan Mauziyah, Dafis Heriansyah, Sholeh Utomo, Siri Chodijah (2021) yang berjudul “*Gender dalam Perspektif QS. An Nisa Ayat 34*”⁷. Penelitian ketiga dari Muhammad Rezky, Muhammad Syakhil Afkar Ramadhani, Yosse Amanda Pratama, Yayat Suharyat (2023) yang berjudul “*Analisis Keadilan Gender Dalam Al-Qur'an*”⁸. Penelitian diatas memiliki persamaan yaitu membahas tentang konsep keadilan gender dan sama-sama fokus mengkaitkan dengan Al-Qur'an. Sedangkan penelitian ini memiliki perbedaan yaitu objek penelitian adalah kepada keluarga penghafal Al-Qur'an.

Dengan fenomena di atas, maka menimbulkan sebuah pertanyaan tentang sejauh mana konsep keadilan gender pada keluarga penghafal Al-Qur'an apabila dikaitkan dengan nilai-nilai dan makna yang ada di dalam Al-Qur'an. Apakah Al-Qur'an yang menjadi kitab suci serta rujukan bagi umat Islam benar-benar dijadikan landasan dalam membentuk relasi atau hubungan yang mencerminkan nilai keadilan diantara suami dan istri. Melihat fenomena tersebut, penting untuk membahas lebih mendalam tentang bagaimana peran antara suami dan istri pada keluarga penghafal Al-Qur'an terhadap pelaksanaan keadilan gender sehingga bisa menuju keluarga sakinah dan sejalan dengan nilai-nilai Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif, alasan menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait tentang pembagian peran yang sesuai dengan konteks keadilan gender bagi keluarga penghafal Al-Qur'an. Penulis dalam hal ini berusaha mengamati fenomena atau kejadian dalam lingkungan secara alami serta berupaya untuk menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan melakukan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada lima pasangan suami istri yang merupakan keluarga penghafal Al-Qur'an di Kandat

⁶ M. Siswati and H. Puspitawati, “Peran Gender, Pengambilan Keputusan, Dan Kesejahteraan Keluarga Dual Earner,” *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 10, no. 3 (2017): 169–80, <https://doi.org/10.24156/jikk.2017.10.3.169>.

⁷ Devi Rizki Apriliani et al., “Gender Dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34,” *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (2021): 188–98, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15129>.

⁸ Muhammad Resky, Muhammad Syakhil Afkar Ramadhani, and Yosse Amanda Pratama, “Analisis Keadilan Gender Dalam Al-Qur'an,” *Ibn Abbas* 6, no. 2 (2023): 112, <https://doi.org/10.51900/ias.v6i2.19762>.



Kabupaten Kediri Jawa Timur. Setelah data terkumpul, penulis melakukan tahapan selanjutnya yaitu menganalisis data yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara.

C. Pembahasan

Keadilan Gender dalam Islam

Sejarah gender dalam Islam memang memiliki kisah yang panjang, dimulai dari sebelum turunnya wahyu yaitu Al-Qur'an, Arab pra Islam memposisikan perempuan adalah berada di bawah kaum laki-laki. Pada masa itu, posisi perempuan dianggap sebagai aib dan tidak memiliki hak apapun terhadap dirinya, bahkan dijadikan sama seperti barang dan dapat diwariskan⁹. Orang tua pada masa ini apabila mempunyai bayi yang baru lahir dan ternyata perempuan, akan dikuburkan hidup-hidup karena orang tuanya merasa malu. Hal inilah yang menyebabkan Arab pra Islam pada masa lalu disebut juga sebagai masyarakat jahiliyah. Hal ini terus terjadi sampai saat Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa risalah serta ajaran agama Islam, yang isinya selain memberikan ajaran terkait dengan ketauhidan, Nabi juga memberikan contoh atau suri tauladan yang baik kepada umatnya.

Setelah Nabi Muhammad SAW hadir dan menerima wahyu yaitu Al-Qur'an, maka lambat laun adat dan kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah mulai berubah. Islam datang dengan membawa ajaran yang membawa rahmat serta kasih sayang terhadap sesama. Salah satu perubahan yang dibawa oleh Rasulullah adalah tentang bagaimana Islam memandang kedudukan perempuan, dimana sebelumnya perempuan diperlakukan secara tidak adil, terpinggirkan bahkan tidak manusiawi. Setelah Islam datang, perempuan diberikan hak serta kedudukan yang jelas, seperti hak mendapatkan harta peninggalan dari orang tuanya atau hak waris, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan juga hak untuk memilih pasangan.

Kedudukan perempuan setelah Islam datang sangat berubah, membuat perubahan dan kemajuan yang terjadi pada saat itu. Perubahan ini membuat perombakan struktur sosial, etika, dan moral serta mengajarkan konsep keadilan serta kesetaraan dalam menjalani kehidupan, khususnya hubungan diantara laki-laki dan perempuan. Turunnya Islam telah memberikan pengaruh yang sangat besar dalam mengangkat harkat serta

⁹ Arfah, "The Position of Women in Perspective of Islamic History: Dismissed the Issue of Inequality in Islam," *Indonesian Journal of Islamic History and Culture* 5, no. 1 (2024): 21–27, <https://doi.org/10.22373/ijihc.v5i1.4798>.



martabat perempuan yang dulu ada pada posisi di bawah serta tidak dihargai menjadi posisi yang sama dengan laki-laki yaitu dihargai dan dihormati dalam masyarakat.

Keadilan gender dalam Islam adalah keadaan dimana kondisi laki-laki dan perempuan memiliki perlakuan dan kesempatan yang sama dan setara dalam hak, tanggung jawab yang sesuai dengan kodrat dan kontribusinya¹⁰. Dalam sudut pandang Islam, keadilan gender yaitu memposisikan laki-laki dan perempuan walaupun memiliki peran yang berbeda, akan tetapi masing-masing tetap setara dan sama dalam hal nilai serta tanggung jawab di hadapan Allah. Hal ini berbeda dengan konsep gender menurut barat, dimana gender barat menuntut kesamaan yang absolut. Posisi laki-laki dan perempuan dalam sudut pandang gender di barat sering menekankan kesamaan yang mutlak dengan tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan alamiah yang ada.

Perbedaan tugas diantara laki-laki dan perempuan di dalam prinsip keadilan gender dalam Islam tidak dimaksudkan sebagai bentuk dari diskriminasi, akan tetapi sebagai batasan atau wujud pengaturan yang sesuai dengan fitrah dari masing-masing. Seorang wanita yang memiliki peran menjadi seorang ibu memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam, hal ini juga sebagaimana laki-laki yang menjadi bapak akan menjadi pemimpin di dalam keluarga serta memiliki tanggung jawab yang besar¹¹. Prinsip keadilan gender menurut Islam lebih bersifat harmonis serta saling melengkapi, bukan malah bertentangan dan saling bersaing.

Prinsip keadilan gender dalam Islam juga tercermin dalam ajaran Islam, diantaranya di dalam Al-Qur'an dan Hadist, yang di dalamnya secara tegas memposisikan laki-laki dan perempuan sebagai rekan atau mitra yang sejajar dalam menjalani kehidupan. Islam memandang bahwa keberhasilan umat tidak hanya dengan bertumpu kepada salah satu jenis kelamin saja, akan tetapi kerja sama yang harmonis dan adil antara laki-laki dan perempuan yang akan membuat masyarakat menjadi selaras, rukun dan serasi.

Al-Qur'an sebagai kitab suci bagi umat Islam tidak dikenal konsep diskriminasi dalam nilai kemanusiaan, terlebih diskriminasi jenis kelamin atau gender. Setiap

¹⁰ Any Sani'atin, "Peran Suami Istri Yang Bekerja Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Teori Qira'ah Mubadalah Abdul Kodir," *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2023): 55–69, <https://doi.org/10.55606/af.v5i1.576>.

¹¹ L M Zakkiyah and Afifah, "Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik PT. ECCO Indonesia Sidoarjo," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1362%0Ahttp://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/download/1362/819>.



individu, baik itu laki-laki ataupun perempuan kedudukannya adalah sama dan setara dihadapan Tuhan¹². Al-Qur'an menjelaskan bahwa derajat dan kemuliaan manusia terletak pada keimanan serta ketaqwaannya. Hal ini seperti yang di terangkan dalam Al-Qur'an sat An Nahl ayat 97 yaitu :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Siapa yang melakukan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia adalah seorang mukmin, sesungguhnya, Kami pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami berikan balasan dengan pahala yang lebih indah daripada apa yang selalu mereka kerjakan.

Ayat di atas menerangkan tentang prinsip kesetaraan serta keadilan gender yang diatur di dalam ajaran agama Islam, yang menegaskan bahwa siapa pun baik itu berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Semuanya tidak ada perbedaan hanya karena berdasarkan jenis kelamin, akan tetapi yang menjadi parameter adalah tingkat keimanan dan juga berbuat baik. Ini menunjukkan bahawa di dalam Islam, para perempuan mempunyai kesetaraan dan kesempatan yang sama dengan para laki-laki di dalam mendapatkan amal kebaikan baik itu kebaikan yang ada di dunia maupun kebaikan yang ada di akhirat.

Keluarga Sakinah dalam Islam

Memiliki keluarga sakinah merupakan sebuah cita-cita dan dambaan dari setiap keluarga. Dalam keluarga yang sakinah, hubungan yang terjalin diantara pasangan suami dan istri serta anak-anaknya semuanya dilandasi dengan komunikasi yang baik, sikap tanggung jawab yang seimbang antara porsi hak dan kewajiban serta didasarkan pada nilai-nilai Islami¹³. Dengan prinsip saling menghormati, menghargai, serta kerja sama

¹² Miftakul Azis, "Pendidikan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an," *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 5, no. 1 (2024): 715–22, <https://doi.org/10.62775/edukasia.v5i1.841>.

¹³ Asman Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 99–118, <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>.



dalam tugas dan peran masing-masing, maka akan menjadi sebuah pondasi yang penting dalam menciptakan sebuah rumah tangga yang tentram dan penuh keberkahan¹⁴

Demi mewujudkan keluarga yang sakinah, dibutuhkan komitmen bersama yaitu masing-masing antara suami dan istri. Sikap komitmen ini diantaranya kesediaan untuk dapat saling memahami, menghargai, menghormati serta melaksanakan tugas dan peran serta tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan bersama. Diantara suami dan istri perlu menjalin hubungan dan komunikasi yang baik, dapat saling menjaga kepercayaan dan rasa kasih sayang supaya tercipta kondisi yang harmonis di dalam rumah tangganya.

Selain itu, dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, keluarga juga tidak lepas dari sikap yang sesuai dengan ajaran serta nilai-nilai ajaran agama. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai pedoman serta petunjuk dalam membentuk sikap anggota keluarga agar tetap sesuai dengan jalan yang benar baik secara etika, moral maupun spiritual.

Namun, dalam membangun keluarga yang sakinah, sebuah keluarga dalam membangunnya tidak bisa langsung jadi secara instan. Proses menuju membutuhkan usaha dan kesadaran yang berkelanjutan. Dalam kehidupan sehari-hari, sering muncul perbedaan sikap dan pandangan. Oleh karena itu, penting bagi masing-masing suami dan istri untuk bisa menyikapi tantangan-tantangan tersebut dengan bijak dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Serta menjadikan Al-Qur'an maupun Hadist sebagai landasan dan pedoman utama pada saat menghadapi setiap permasalahan.

Kunci menjalani kehidupan rumah tangga agar menjadi keluarga sakinah, terdapat faktor-faktor yang menjadi ciri dari keluarga sakinah, yaitu meluruskan niat serta memperkuat hubungan dengan Allah SWT, rasa kasih sayang, sopan santun dan bijak, keterbukaan dalam berkomunikasi, pemaaf, dan yang terakhir adalah sikap yang adil¹⁵. Maka dapat kita simpulkan bahwa kunci utama untuk membangun keluarga yang sakinah adalah dengan mengutamakan aspek komunikasi sebagai wujud dari sikap demokratis. Hal ini akan menimbulkan rasa kenyamanan, ketentraman dan kedamaian di dalam rumah tangga.

¹⁴ Akhmad Rifai and Nofa Nur Rahmah Susilawati, "Pondasi Ketahanan Keluarga Dalam Prespektif Islam Di Era Arus Globalisasi," *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 15, no. 2 (2023): 145–65, <https://doi.org/10.20414/alihkam.v15i2.9750>.

¹⁵ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam," *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018): 113–29, <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>.



Pandangan Keluarga Penghafal Al-Qur'an Tentang Keadilan Gender

Peran suami dan istri sebagai penghafal Al-Qur'an, dalam komitmen bersama menjaga hafalannya, agar hafalan tersebut tidak hilang membutuhkan pembagian peran, waktu dan tenaga secara adil¹⁶. Keadilan dalam maksud tersebut tidak mesti selalu memiliki arti pembagian yang sama rata, akan tetapi keadilan disini disesuaikan dengan situasi, kemampuan serta tanggung jawab dari masing-masing.

Suami dan istri bisa bersama-sama, berkolaborasi, serta mendukung dalam menciptakan suasana keluarga yang kondusif dan harmonis untuk terus dapat menghafal serta menerapkan ajaran dan makna yang termaktub di dalam kitab suci Al-Qur'an pada kehidupannya sehari-hari. Konsep saling berbagi peran inilah cermin dari sikap tanggung jawab sehingga dapat memperkuat rasa kasih sayang di dalam keluarga serta rasa keadilan.

Hasil wawancara dengan lima keluarga penghafal Al-Qur'an di Kandat Kabupaten Kediri diantaranya yang pertama, keluarga bapak MH dan ibu RM, ibu RM adalah seorang penghafal Al-Qur'an. Bapak MH dan ibu RM masing-masing bekerja sebagai guru, dalam pembagian tugas rumah tangga sehari-hari, bapak MH dan ibu RM dibagi secara adil dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal ini diungkapkan oleh bapak MH yang menyebut bahwa tidak ada perbedaan dalam pembagian tugas dan peran di dalam rumah tangganya.

Keluarga kedua adalah bapak FM dan ibu SL, ibu SL adalah seorang penghafal Al-Qur'an dan masing-masing bekerja sebagai pedagang. Bapak FM menjelaskan bahwa dalam keluarganya tidak ada tuntutan pembagian tugas yang kaku dalam mengurus rumah tangga dan anak-anaknya. Bapak FM selaku kepala rumah tangga merasa tidak keberatan apabila juga membantu memasak, mengurus anak dan tugas-tugas lain yang biasanya menjadi urusan ibu rumah tangga.

Keluarga ketiga adalah bapak HJ dan ibu MS, bapak HJ adalah penghafal Al-Qur'an yang bekerja sebagai petani dan ibu MS menjadi ibu rumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari, bapak HJ yang bekerja sebagai petani tidak jarang ditemani oleh ibu MS dalam menggarap ladangnya. Sikap saling membantu dan meringankan beban satu sama lain menjadi kunci bagi keluarga ini agar tetap langgeng.

¹⁶ Dahliati Simanjuntak, "Hukum Melupakan Hafalan Al-Qur'an," *El Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyaharian Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2021): 116–33, <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/4025>.



Keluarga keempat adalah bapak AT dan ibu AN, ibu AN adalah penghafal Al-Qur'an, masing-masing bekerja menjadi pedagang. Bapak AT sebagai kepala rumah tangga selalu mengajak komunikasi kepada istri apabila membutuhkan bantuan. Ibu AT yang menjadi ibu rumah tangga sekaligus pedagang apabila kewalahan dalam mengurus anak dan urusan rumah tangga akan selalu dibantu oleh bapak AT. Komunikasi inilah menjadi salah satu kunci bagi keluarga ini dalam menghadapi masalah keluarga.

Keluarga kelima adalah bapak RN dan ibu MS, bapak RN adalah penghafal Al-Qur'an yang bekerja sebagai pedagang, sedangkan ibu MS menjadi ibu rumah tangga. Sebagai sebuah keluarga suami istri ini dikenal saling membantu dalam urusan rumah tangga. Tidak jarang ibu MS sering membantu pekerjaan suami dalam menyiapkan dagangannya sehingga baik suami istri sama-sama memiliki rasa tanggung jawab tanpa membedakan satu dengan yang lain.

Pemahaman tentang konsep saling berbagi tugas dan peran adalah sebuah cerminan dari sikap bertanggung jawab, yang selanjutnya bisa memperkuat rasa saling menyayangi yang berlandaskan rasa keadilan. Suami dan istri dalam menjalani bahtera kehidupan rumah tangganya, tidak hanya bertugas untuk menjalankan kewajiban secara formal saja, tetapi juga memiliki tugas dalam menciptakan suasana yang mendukung kesadaran pentingnya ajaran agama. Pembagian peran yang seimbang dalam sebuah keluarga, yaitu suami sebagai pemimpin rumah tangga dan bertanggung jawab menjadi pemimpin spiritual, dan istri sebagai pendidik utama khususnya bagi anak-anaknya sangat diperlukan agar terciptanya keluarga yang religius dan juga harmonis¹⁷.

Peran aktif suami dan istri sebagai orang tua dalam mengajarkan nilai-nilai Al-Qur'an kepada anak-anaknya akan membentuk karakter anak yang memiliki akhlak mulia, jujur, memiliki sikap tanggung jawab dan saling menghargai. Dengan sikap orang tua yang selalu memberikan yang baik, anak-anak akan lebih mudah mencerna dan memahami dibandingkan dengan hanya melalui sebuah ucapan dan perintah¹⁸. Contoh teladan yang diberikan oleh orang tua pada kehidupan kesehariannya akan menjadi sebuah pelajaran yang nyata, karena sifat anak-anak yang cenderung belajar semua hal

¹⁷ Masri Masri, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah," *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 109–23, <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.219>.

¹⁸ Wuryaningsih Wuryaningsih and Iis Prasetyo, "Hubungan Keteladanan Orang Tua Dengan Perkembangan Nilai Moral Anak Usia Dini," *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 4 (2022): 3180–92, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i4.2330>.



dari apa saja yang mereka lihat. Oleh sebab itu, sikap orang tua yang bisa memberikan teladan serta contoh yang baik merupakan sebuah kunci sukses dalam membangun kepribadian anak.

Sikap teladan yang ditunjukkan keluarga penghafal Al-Qur'an terlihat jelas ketika suami dan istri dengan selalu bersama-sama menjaga kedisiplinan, diantaranya pada saat *muroja'ah*, yaitu kegiatan mengingat dan mengulang kembali hafalan-hafalan yang telah ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an¹⁹. Sikap ini ditunjukkan dengan selalu memberikan semangat, menunjukkan sikap yang baik dan sesuai dengan tuntunan di dalam Al-Qur'an. Maka dengan demikian, anak-anak akan tumbuh menjadi anak yang baik karena mereka setiap hari menyaksikan teladan yang baik dari orang tua mereka.

Sebuah keluarga yang memiliki anggota keluarga yang memiliki kelebihan sebagai penghafal Al-Qur'an adalah contoh konkret dalam menerapkan keadilan gender, sehingga menjadi keluarga yang harmonis dan sakinah mawaddah warahmah. Seorang suami tidak hanya menjadi seorang yang bekerja mencari nafkah, akan tetapi juga berperan aktif dalam mendampingi anak-anaknya untuk mempelajari, memahami bahkan menghafal kitab suci Al-Qur'an. Sementara Ibu tidak hanya sekedar mengurus urusan rumah tangga, lebih dari itu, ibu juga turut serta dalam memberikan pengajaran dan pendamping bagi anak-anaknya dalam memahami Al-Qur'an.

Ketika anak-anak dari keluarga penghafal Al-Qur'an yang setiap hari melihat orang tuanya yang saling berbagi peran, dengan sikap saling menghormati, menghargai dan bersama-sama bertanggung jawab sebagai pengajar bagi anak-anaknya. Maka selanjutnya anak akan tumbuh menjadi pribadi yang memahami tentang kesetaraan, keadilan dalam pembagian peran, dan ini bukanlah hal yang bertentangan dengan Islam, akan tetapi merupakan sebuah rahmat dan keindahan dari ajaran Islam itu sendiri²⁰. Konsep keluarga seperti inilah yang akan mencetak generasi emas, tidak hanya seorang generasi penghafal Al-Qur'an, akan tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan memiliki sikap saling menghargai di antara sesama.

¹⁹ Desi Ratna Sari and Ismaniar, "Profil Pengasuhan Orangtua Keluarga Penghafal Al-Qur'an (Studi Kasus Di Keluarga X Jorong Kayu Manang)," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 5, no. 1 (2020): 53–60, <https://doi.org/10.38035/rj.v5i1.357>.

²⁰ Loeziana Uce, "Keseimbangan Peran Gender Dalam Al-Qur'an," *Takammul : Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 1 (2020): 34–52, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/12564>.



D. Penutup

Berangkat dari penelitian diatas, dengan semangat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kedudukan serta derajat perempuan dalam Islam. Maka disini penulis menekankan tentang pentingnya untuk mengerti serta memahami secara luas dan mendalam, terkait tentang nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang diberikan dalam Islam, juga tidak lupa melihat kondisi sosial serta sejarah yang ada, serta keselarasan yang diajarkan di dalam Al-Qur'an maupun hadist. Sebagai keluarga yang memiliki anggota keluarga penghafal Al-Qur'an, yang notabene memiliki pemahaman lebih terhadap ajaran agama, maka sudah seharusnya dalam kehidupan pada rumah tangganya, untuk senantiasa menjaga dan mempertahankan nilai-nilai ajaran agama Islam.

Islam mengajarkan tentang nilai-nilai keadilan serta kesetaraan dalam kehidupan, ajaran ini tercermin dalam berbagai sendi kehidupan, terlebih di dalam keluarga penghafal Al-Qur'an. Sikap keadilan, tidak membedakan, saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga akan membuat suasana dalam keluarga menjadi aman, tentram damai, sehingga seluruh anggota keluarga akan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang lebih penting, akan mencetak generasi penerus penghafal kitab suci Al-Qur'an yang memiliki sikap adil serta bisa menghargai tugas dan peran serta pribadi yang taat dalam kehidupan beragama.

REFERENSI

- Agustina, Dewi, Rifqa Masry, Arini Dwi Rahmadani, and Josepin Karolina. "Peran Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Sebagai Pilar Keadilan Sosial," 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/klinik.v4i2.3866>.
- Anisa, D., & Ikawati, E. (2021). Posisi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender Dan Feminisme). *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 5(1), 1-16.
- Any Sani'atin. "Peran Suami Istri Yang Bekerja Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Teori Qira'ah Mubadalah Abdul Kodir." *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2023): 55–69. <https://doi.org/10.55606/af.v5i1.576>.
- Apriliani, Devi Rizki, Adzkiya Zayyan Mauizah, Dafis Heriansyah, Sholeh Utomo, and Siti Chodijah. "Gender Dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (2021): 188–98. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15129>.



- Arfah. "The Position of Women in Perspective of Islamic History: Dismissed the Issue of Inequality in Islam." *Indonesian Journal of Islamic History and Culture* 5, no. 1 (2024): 21–27. <https://doi.org/10.22373/ijihc.v5i1.4798>.
- Asman, Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 99–118. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>.
- Azis, Miftakul. "Pendidikan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an." *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 5, no. 1 (2024): 715–22. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v5i1.841>.
- Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018): 113–29. <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>.
- Masri, Masri. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah." *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 109–23. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.219>.
- Nasruloh, Mochomad Nadif, and Taufiq Hidayat. "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an Dan Kesetaraan Gender)." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 1 (2022): 139. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14325>.
- Rahmadania, Anisyah, Selvyana Al Jannah, and Nurlaili Nurlaili. "Konsep Pendidikan Keluarga Islami." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 4 (2023): 167–79. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i4.17305>.
- Resky, Muhammad, Muhammad Syakhil Afkar Ramadhani, and Yosse Amanda Pratama. "Analisis Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an." *Ibn Abbas* 6, no. 2 (2023): 112. <https://doi.org/10.51900/ias.v6i2.19762>.
- Rifai, Akhmad, and Nofa Nur Rahmah Susilawati. "Pondasi Ketahanan Keluarga Dalam Prespektif Islam Di Era Arus Globalisasi." *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 15, no. 2 (2023): 145–65. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v15i2.9750>.
- Rustina, Rustina. "IMPLEMENTASI KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DALAM KELUARGA." *Musawa: Journal for Gender Studies* 9, no. 2 (December 30, 2017): 283–308. <https://doi.org/10.24239/msw.v9i2.253>.
- Sari, Desi Ratna, and Ismaniar. "Profil Pengasuhan Orangtua Keluarga Penghafal Al-Qur'an (Studi Kasus Di Keluarga X Jorong Kayu Manang)." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 5, no. 1 (2020): 53–60. <https://doi.org/10.38035/rj.v5i1.357>.
- Simanjuntak, Dahliati. "Hukum Melupakan Hafalan Al- Qur'an" *El Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2021): 116–33. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/4025>.



- Siswati, M., and H. Puspitawati. "Peran Gender, Pengambilan Keputusan, Dan Kesejahteraan Keluarga Dual Earner." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 10, no. 3 (2017): 169–80. <https://doi.org/10.24156/jikk.2017.10.3.169>.
- Uce, Loeziana. "Keseimbangan Peran Gender Dalam Al-Qur'an." *Takammul : Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 1 (2020): 34–52. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/12564>.
- Warsah, Idi, Yusron Masduki, Imron, Mirzon Daheri, and Ruly Morganna. "Muslim Minority in Yogyakarta: Between Social Relationship and Religious Motivation." *Qudus International Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2019): 367–98. <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i2.6873>.
- Wuryaningsih, Wuryaningsih, and Iis Prasetyo. "Hubungan Keteladanan Orang Tua Dengan Perkembangan Nilai Moral Anak Usia Dini." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 4 (2022): 3180–92. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i4.2330>.
- Zakkiyah, L M, and Afifah. "Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik PT. ECCO Indonesia Sidoarjo." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022). <http://urj.uinmalang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1362%0Ahttp://urj.uinmalang.ac.id/index.php/jfs/article/download/1362/819>.